



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA DI KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan beberapa Pasal terkait tata cara perhitungan rincian Dana Desa, prioritas pembiayaan pembangunan yang berasal dari Dana Desa dan perubahan besaran pagu Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 71);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
14. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DI KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 10 dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 56) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a.

$$W = DD \times 90\% + 10\% (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

DD= Total Dana Desa

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- b. data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (2) Pindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:

- a. prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, antara lain:
 1. pemenuhan kebutuhan dasar yang diprioritaskan pada:
 - a) pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
 - b) pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - c) pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
 2. pembangunan sarana dan prasarana Desa:
 - a) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
 3. pengembangan potensi ekonomi lokal:
 - a) pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
 - b) pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c) pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - d) pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e) pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f) pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - g) pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan

- i) pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- 4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan:
 - a) komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 - 1) zirkon;
 - 2) kaolin;
 - 3) zeolit;
 - 4) bentonit;
 - 5) silika (pasir kuarsa);
 - 6) kalsit (batu kapur/gamping);
 - 7) felspar; dan
 - 8) intan.
 - b) komoditas tambang batuan, antara lain:
 - 1) onik;
 - 2) opal;
 - 3) giok;
 - 4) agat;
 - 5) topas;
 - 6) perlit;
 - 7) toseki;
 - 8) batu sabak;
 - 9) marmer;
 - 10) granit;
 - 11) kalsedon;
 - 12) rijang (*chert*);
 - 13) jasper;
 - 14) krisopras;
 - 15) garnet; dan
 - 16) potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - c) rumput laut;
 - d) hutan milik Desa; dan
 - e) pengelolaan sampah.
- b. prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa, antara lain:
 - 1. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
 - 2. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
 - 3. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - 5. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
 - 7. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - a) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - b) kelompok perempuan;
 - c) kelompok tani;
 - d) kelompok masyarakat miskin;
 - e) kelompok nelayan;

- f) kelompok pengrajin;
- g) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- h) kelompok pemuda; dan
- i) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 15 April 2015

BUPATI SINJAI,

ttd

H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 15 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2015 NOMOR 15